

**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN KERAHASIAAN BANK
BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 10 TAHUN 1998
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**

**ANDRI KUSWARA, SE, MM
NPM. A212.1071**

**1.PROF. H. SLAMET RAHARDJO, SH, M.H
2.AGUS, SH.,MH**

ABSTRACT

Bank secrecy is everything related to information about customers and their savings. Communities will entrust their funds in the bank or use the services of the bank if the protected information about the identity of the customer such as name, address, and account number at a bank and a store of savings. In this regard, the study is "Implementation of the Bank Secrecy Under Law No. 10 Year 1998 on Banking at PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat".

Because of their argument that the bank secrecy still hermetically closed, can be used to cover up fraud has been committed by certain parties. On the other hand the bank secrecy is one of the elements that should be owned by the bank as an institution of trust that manages public funds. This study uses empirical juridical approach. This method is carried out for the truth in the discussion of the existing problems as well as to see the introduction of a rule of law in PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Based on the research results, the implementation of bank secrecy rules in PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat is an obligation based on Law No. 10 Year 1998 on Banking, and including Bank Indonesia Regulation Number 2/19/PBI/2000 on Terms and Procedures for Granting Licenses Command Or Written Unlock the Secrets of the Bank. Secret bank is universal because it is applicable in all countries based on the philosophy of personal privacy and bank secrecy arrangement, there is civil liability or public liability and some are based on the law, in accordance with banking regulations of each country.

Keywords: Bank Secrecy, Law No.10 of 1998, Bank Kalbar, Beliefs in Society

ABSTRAK

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Masyarakat akan mempercayakan dananya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dilindungi keterangan mengenai identitas nasabah seperti nama, alamat, dan nomor rekening penyimpan pada suatu bank dan simpanannya. Berkaitan dengan hal tersebut, yang diteliti adalah “Pelaksanaan Kerahasiaan Bank Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat”.

Karena adanya argumentasi bahwa rahasia bank masih tertutup rapat-rapat, dapat digunakan untuk menutupi kecurangan selama ini yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Disisi lain rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki bank sebagai lembaga kepercayaan yang mengelola dana masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan kebenaran dalam pembahasan permasalahan yang ada serta untuk melihat penerapan suatu aturan hukum yang berlaku di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan peraturan rahasia bank di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan suatu kewajiban berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dan termasuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Rahasia bank bersifat universal karena hal tersebut berlaku di semua negara berlandaskan falsafah personal privacy dan pengaturan rahasia bank, ada yang bersifat kewajiban perdata atau kewajiban publik dan ada pula yang berdasarkan kedua hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan perbankan masing-masing negara.

Kata Kunci : Kerahasiaan Bank, UU No.10 Tahun 1998, Bank Kalbar, Kepercayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Perbankan adalah suatu lembaga keuangan yang peranannya sangat penting bagi pembangunan negara. Peranan perbankan tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga internasional. Menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, sertacara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Adapun peran bank sebagai lembaga keuangan meliputi : perkreditan, tabungan, deposito dan lain sebagainya. Selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negara, juga berperan untuk mensejahterakan rakyat. Di luar negeri peranan perbankan adalah sebagai jembatan antara dunia internasional dalam lalu lintas devisa, hubungan moneter dan perdagangan.

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan “Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter dari negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi "milik" masyarakat. Oleh karena itu eksistensinya bukan saja hanya harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri dan pengurusnya, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.

Fungsi utama bank sendiri adalah sebagai wahana penghimpun dan penyalur dana masyarakat secara efektif dan efisien, dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional serta berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian (*prudential principle*).

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem

pembayaran, dimana masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak¹.

Di dalam Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya”. Rahasia Bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban di antara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban pidana. Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban belaka, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban akan secara mudah dapat disimpangi.

Hal itulah yang telah melandasi ditetapkannya ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 sebagai tindak pidana bagi pelanggarannya.

Orang hanya akan mempercayakan uangnya pada bank, apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan yang ada di bawah pengawasannya tidak akan disalahgunakan. Dengan adanya pasal tersebut diberi ketegasan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank. Walaupun demikian, untuk kepentingan umum dan negara dapat diadakan pengecualian terhadap ketentuan tersebut, tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat, bahwa pengetahuan tentang simpanannya di bank akan disalahgunakan.

Sebelum mendapat revisi, Pasal 1 Angka (16) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan”.

Hal tersebut kini menjadi lebih jelas dan terperinci setelah adanya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana pada Pasal 1 Angka (28) disebutkan bahwa “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan

¹ Sutan, Renny. Rahasia Bank Suatu Dilema. Jakarta. 1997

simpanannya”. Definisi tersebut semakin diperjelas dengan adanya penjelasan Pasal 40 yang menyebutkan bahwa “Apabila nasabah bank adalah Nasabah Penyimpan yang sekaligus juga sebagai Nasabah Debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan”. Dimana keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

Perbankan disebut juga sebagai lembaga kepercayaan (*agent of trust*). Adanya kerahasiaan bank tersebut merupakan salah satu pemenuhan atas kebutuhan nasabah (masyarakat) dimana nasabah tersebut membutuhkan rasa aman dan tidak ragu untuk menyimpan dananya di bank. Untuk itu dana simpanan masyarakat harus dilindungi oleh hukum dan diperlukan adanya hukum kerahasiaan.

Hukum kerahasiaan adalah hukum yang berisikan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perlindungan rahasia, baik menyangkut rahasia perdagangan, rahasia yang sifatnya pribadi atau mengenai rahasia pemerintah. Hubungan antara nasabah dengan bank merupakan bagian dari rahasia bank, dan rahasia bank merupakan salah satu bagian yang dilindungi oleh hukum kerahasiaan. Dasar alasan yang melandasi hukum kerahasiaan ini adalah bahwa hukum tersebut dapat mencegah seseorang untuk membuka atau membocorkan informasi yang diberikan kepadanya, atau menyalahgunakan informasi yang diketahuinya tersebut².

Maka dari itu di dalam pelaksanaan hukum kerahasiaan tersebut, perlu adanya pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga perbankan dan hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Tugas yang diemban Bank Indonesia menjadikannya mempunyai wewenang, tanggung jawab serta berkewajiban untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap lembaga perbankan dengan menempuh langkah yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan, aturan, petunjuk, pembinaan dan pengawasan maupun secara represif yaitu dalam bentuk tindakan berupa pemeriksaan yang disusul dengan tindakan perbaikan atau peneraan sanksi.

Kerahasiaan bank tidaklah mutlak, maksudnya ada hal-hal tertentu yang dikecualikan dari hukum kerahasiaan yang tentunya tetap berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

² Muhammad, Jumhana. *Rahasia Bank*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996

2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, terlihat jelas batasan mengenai hal yang dikecualikan dari hukum kerahasiaan bank. Hal tersebut terlihat pada Pasal 2 Ayat (4) dimana disebutkan bahwa hal-hal yang menyangkut rahasia bank dapat dikecualikan dari 7 kondisi, yaitu :

1. Kepentingan perpajakan;
2. Penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
4. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabahnya;
5. Tukar menukar informasi antar Bank;
6. Permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;
7. Permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia.

Secara teori, tujuan dan rahasia bank adalah untuk melindungi dana masyarakat yang disimpan bank, mengingat masyarakat hanya mau menjadi nasabah bank apabila ada jaminan bahwa rekeningnya dapat dijamin kerahasiaannya sehingga tidak dapat disalahgunakan (dalam bentuk kejahatan) oleh pihak manapun juga, baik oleh intern bank maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan oknum intern Bank, artinya rahasia bank ditujukan untuk melindungi kekayaan nasabah penyimpan dana terhadap upaya-upaya untuk mempublikasikan dana mereka.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 menyatakan bahwa “Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah”, dan disambung pada Pasal 2 Ayat (3) dengan bunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi”.

Ini artinya guna melindungi kepentingan masyarakat khususnya simpanan nasabah bank, pihak-pihak terafiliasi juga diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan bank.

Dijelaskan di dalam Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Pasal 2 Ayat (3) bahwa yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah :

- a. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank;
- b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank, khusus bagi Bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
- d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan Bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga Pengurus

Falsafah rahasia bank yang berlaku secara universal tidak terlepas dari eksistensi rahasia bank yang terdapat di setiap negara. Dasar berlakunya kewajiban menyimpan rahasia bank untuk setiap negara tidak selalu sama, ada yang termasuk dalam kategori hukum publik dan ada yang termasuk ke dalam kategori hukum perdata dan banyak pula negara yang memberlakukan rahasia bank atas dasar kedua jenis hukum tersebut. Dalam hukum publik, kewajiban menjaga rahasia bank diatur dalam peraturan perundang-undangan (*Statutory Duty*), dan atas pelanggaran diancam dengan sanksi pidana atau sanksi administratif. Dalam hukum perdata, kewajiban menjaga rahasia bank selain ada yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan undang - undang perbankan yang bersifat perdata, tetapi banyak pula yang hanya berdasarkan hubungan antara perikatan bank dengan nasabah (*Contractual Basis*)³.

PT. Bank Kalbar selaku Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat juga berkewajiban menjaga rahasia bank serta tunduk dan patuh terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur akan hal tersebut, khususnya pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

³ Sadikin. BPHN Departemen Kehakiman Nasional RI, Tahun 1995/1996, hal.3.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penelitian yang dilakukan ini dalam rangka penulisan tesis, dilakukan pada perlindungan dana yang disimpan nasabah bank dalam hubungannya dengan rahasia bank, khususnya yang terkait dengan pihak yang terafiliasi.

Adapun topik yang hendak ditulis adalah “Analisis Terhadap Pelaksanaan Kerahasiaan Bank Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat”

PERMASALAHAN

1. Bagaimana pelaksanaan kerahasiaan bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat?
2. Bagaimana tata cara mengatasi permasalahan yang terjadi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat apabila terdapat benturan kepentingan menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998?

PEMBAHASAN

Terdapat 4 poin mendasar yang menyangkut perbedaan kerahasiaan bank antara Undang- Undang No 7 Tahun 1992 dengan Undang- Undang No 10 Tahun 1998, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Dan Objek Rahasia Bank

Undang- Undang No 7 Tahun 1992 menyatakan “Rahasia Bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan”. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Dengan demikian pengertian rahasia bank

sebagaimana ditetapkan Undang- UndangNo7Tahun1992sangat luas, baik menyangkut obyek maupun kedudukan nasabahnya.

Hal ini berbeda dengan pengertian yang dianut Undang- UndangNo10Tahun1998, yang menyatakan “Rahasia Bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya. Pengertian segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya memang tidak ada penjelasannya secara rinci, namun pengertian rahasia bank tersebut secara tegas membatasi kedudukan nasabah yang wajib dirahasiakan keterangannya, yakni hanya Nasabah Penyimpan. Dalam penjelasan Pasal 40 ditegaskan, bilamana nasabah bank adalah Nasabah Penyimpan yang sekaligus juga sebagai Nasabah Debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan.

2. Perluasan Pihak Yang Dapat Mengecualikan Ketentuan Rahasia Bank

Sebagaimana menjadi ketentuan dalam Undang- UndangNo7Tahun1992, Undang- UndangNo10Tahun1998 juga memberi pengecualian kepada pihak-pihak tertentu serta untuk kepentingan tertentu guna mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan mengenai nasabah bank. Undang- UndangNo10Tahun1998 memperluas pihak dan kepentingan tersebutsehingga secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- bagi pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan;
- bagi pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN) untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN;
- bagi polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- bagi pengadilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
- bagi bank lain dalam rangka tukar menukar informasi antar bank;
- bagi pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atas permintaan, persetujuan atau kuasa Nasabah Penyimpan;

- bagi ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia.

3. Pengalihan Instansi Yang Memberi Perintah Atau Izin Pengecualian Rahasia Bank

Untuk pengecualian sebagaimana disebutkan di atas perlu dipenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu bilamana ada pihak-pihak ingin mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan, dalam hal ini yang dimaksud adalah Izin Tertulis dari pihak yang berkompeten (berwenang). Undang- UndangNo7Tahun1992 menetapkan bahwa perintah atau izin tertulis bagi pengecualian tersebut ada pada Menteri Keuangan, sedangkan di dalam Undang- UndangNo10Tahun1998 ditetapkan bahwa perintah tertulis atau izin pengecualian tersebut ada pada Pimpinan Bank Indonesia. Menurut Pasal 1 Butir 21 Undang- UndangNo10Tahun1998, yang dimaksud Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan Bank Sentral Republik Indonesia. Untuk perkara perdata yang terjadi antara bank dengan nasabahnya, serta dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, tidak ada perbedaan antara Undang- UndangNo7Tahun1992 dengan Undang- UndangNo10Tahun1998, dimana keduanya mengizinkan direksi bank untuk menginformasikan keterangan mengenai nasabahnya.

4. Ketentuan Pidana Berkenaan Dengan Rahasia Bank

Perbuatan yang dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan tanpa membawa perintah tertulis atau izin; dan perbuatan yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, Undang- UndangNo10Tahun1998 menambah satu jenis perbuatan pidana baru yaitu perbuatan pidana yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A. Dengan adanya ketentuan ini berarti bank dan pihak terafiliasi bukan saja bertanggung jawab untuk tidak mengungkapkan rahasia bank kepada pihak-pihak yang tidak berwenang, melainkan juga bertanggung jawab untuk memberikan keterangan mengenai rahasia bank bilamana telah dipenuhi syarat-syarat dan

prosedur pengecualian sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998.

Pada dasarnya bank dalam pelaksanaan ketentuan mengenai rahasiabank, selalumenngacupadaketentuanundang-undangyangberlakunamun tidak menutupkemungkinanuntukmembukarahasiabank tersebutuntukkepentingan tertentu sebagaimanayangdimaksudkan di dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 padapasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A.

Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwapelaksanaan peraturan rahasia bank merupakan suatuupayadaribankbersangkutan untukmenjagakepercayaan nasabahkepadabank sehingganasabah, baiknasabahpenyimpanmaupun debiturmerasa bahwa kepentingan nasabah tersebut untuk dirahasiakan kondisikeuangannya mendapatkanjaminan yangpasti. Banksebagabisnis yangbermodalkepercayaanakan tetapmempertahankanopinibahwaada pelimpahanrahasiadarinasabahkepadabankyangharus terusdijaga

Namun demikian, rahasia bank sekarang tidaklah bersifat mutlak, artinya masih ada sisi – sisi lain dari rahasia bank yang apabila dikehendaki oleh ketentuan yang berlaku dan dapat diungkapkan dan tidak memerlukan izin tertulis dari Bank Indonesia. Ada pihak – pihak atau instansi di luar bank yang dapat dikecualikan dari kerahasiaan bank, yang mana hal tersebut tidak melanggar Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dikarenakan hal tersebut mempunyai dasar hukum tersendiri.

Pihak ataupun instansi di luar bank tersebut antara lain adalah :

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
2. Akuntan Publik
3. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)
4. Komite Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Selain dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akuntan Publik, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendapat pengecualian terkait rahasia bank, masih terdapat beberapa pihak lain yang dapat dikecualikan dari pemeriksaan yang terkait kerahasiaan bank. Pasal 40 Ayat (1) Undang

- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A”.

Adapun pihak – pihak yang dimaksud oleh bunyi Pasal 40 Ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan perpajakan kepada pejabat pajak (Pasal 41);
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara (Pasal 41A);
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana kepada polisi, jaksa atau hakim (Pasal 42);
4. Dalam perkara perdata antar bank dan nasabahnya (Pasal 43);
5. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44);
6. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasanya nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A Ayat 1);
7. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dan nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan (Pasal 44A Ayat 2);

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak hanya mengatur masalah pihak – pihak yang dikecualikan dari kerahasiaan bank, tapi juga mengatur didalamnya tentang sanksi yang diberikan. Sanksi tersebut dibagi kedalam beberapa kategori sesuai dengan dasar hukumnya masing – masing, antara lain sebagai berikut :

1. Sanksi Kepada Pihak Lain

Pasal 47 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa “Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

2. Sanksi Kepada Bank

Sanksi kepada pihak bank terbagi ke dalam beberapa jenis sanksi (berdasarkan dasar hukumnya) yaitu sebagai berikut :

2.1. Memberikan Rahasia Bank Tanpa Izin Bank Indonesia

Pasal 47 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

2.2. Sengaja Tidak Memberikan Informasi Rahasia Bank Kepada Pihak Yang Dikecualikan.

Pasal 47A Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

2.3. Sengaja Tidak Memberikan Informasi Rahasia Bank Kepada Bank Indonesia

Pasal 48 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

2.4. Tidak Melaksanakan Ketaatan Rahasia Bank

Pasal 50 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa “Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

2.5. Memerintahkan Pelanggaran Rahasia Bank

Pasal 50A Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa “Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan - ketentuan rahasia bank yang telah dibahas sebelumnya, diketahui bahwa rahasia bank tidak bersifat mutlak karena dalam keadaan tertentu dan untuk kepentingan pihak - pihak

tertentu rahasiabank dapat dibuka oleh pihak bank tanpa dianggap melanggar ketentuan rahasiabank. Hal tersebut didasarkan dengan pengecualian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengecualian rahasiabank secara keseluruhan tercermin pada Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A Ayat (1) dan Pasal 44A Ayat (2), namun hanya Pasal 41, Pasal 41A dan Pasal 42 yang menyatakan bahwa pengecualian tersebut harus memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Ketiga pasal tersebut adalah hal – hal yang terkait dengan kepentingan perpajakan, urusan piutang dan lelang negara, serta izin tertulis kepada polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan pemberian izin tersebut dibuat menjadi lebih mudah dalam artian bahwa sebelumnya izin pengecualian pemberian rahasia bank hanya bisa diberikan secara tertulis oleh Pimpinan Bank Indonesia, sekarang telah dapat diberikan oleh beberapa posisi / jabatan yang lain dibawahnya. Hal tersebut dapat dilihat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank pada Pasal 11 Ayat (1) dengan bunyi “Perintah atau izin tertulis membuka Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh Deputy Gubernur Senior atau salah satu Deputy Gubernur”.

Selaras Pasal 41, Pasal 41A dan Pasal 42 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank juga dibahas mengenai pihak – pihak yang dapat dikecualikan dari kerahasiaan bank, yaitu pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Adapun pasal – pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 4 Ayat (1) dengan bunyi “Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak”. Lalu disambung dengan bunyi dari Pasal 4 Ayat (2) yaitu “Perintah tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan” dan Pasal 4 Ayat (3) yang berbunyi “Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama Nasabah Penyimpan wajib pajak yang dikehendaki keterangannya, nama kantor Bank tempat Nasabah mempunyai Simpanan, keterangan yang diminta; dan alasan diperlukannya keterangan”.

Pasal 5 Ayat (1) dengan bunyi “Untuk keperluan penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin tertulis kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan Nasabah Debitur”. Lalu disambung dengan bunyi dari Pasal 5 Ayat (2) yaitu “Izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara” dan Pasal 5 Ayat (3) yang berbunyi “Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan, nama kantor Bank tempat Nasabah Debitur mempunyai Simpanan, keterangan yang diminta; dan alasan diperlukannya keterangan”.

Pasal 6 Ayat (1) dengan bunyi “Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank”. Lalu disambung dengan bunyi dari Pasal 6 Ayat (2) yaitu “Izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung

Republik Indonesia atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia”, Pasal 6 Ayat (3) yang berbunyi “Permintaan dan pemberian izin untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana yang diproses di luar peradilan umum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam ayat (2)” dan Pasal 6 Ayat (4) yang berbunyi “Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, nama kantor Bank tempat tersangka atau terdakwa mempunyai Simpanan, keterangan yang diminta, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan”.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank juga menjelaskan secara lengkap mengenai teknis pemberian informasi yang terkait kerahasiaan bank. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi “Bank wajib melaksanakan perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”, dan disambung dengan bunyi dari Pasal 7 Ayat (2) yaitu “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bank dengan memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis, memperlihatkan bukti-bukti tertulis, surat-surat, dan hasil cetak data elektronik, tentang keadaan keuangan Nasabah Penyimpan yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis tersebut”.

Adapun penjelasannya dari keterangan secara tertulis adalah Termasuk dalam pengertian keterangan secara tertulis adalah pemberian foto copy bukti-bukti tertulis, foto copy surat-surat, dan hasil cetak data elektronik yang telah dinyatakan/diberi tanda “sesuai dengan aslinya” (*certified*) oleh pejabat yang berwenang pada Bank. Pemberian keterangan secara tertulis tersebut perlu dilakukan sedemikian rupa agar tidak mengganggu atau menghilangkan dokumen yang menurut peraturan perundangundangan yang berlaku seharusnya tetap diadministrasikan oleh Bank yang bersangkutan. Kata memperlihatkan dalam ketentuan ini tidak berarti bahwa pembawa perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan Bank.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kondisi tertentu kepentingan umum akan didahulukan dari pada kepentingan nasabah, hal tersebut bisa terjadi karena terdapat dasar hukum yang mengatur masalah tersebut dengan jelas, yaitu Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Atau Izin Tertulis MembukaRahasiaBank.

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sendiri dalam pelaksanaan terkait kerahasiaan bank selalu mengacu kepada ketentuan yang berlaku yaitu Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Atau Izin Tertulis MembukaRahasiaBank.

Namun demikian dalam hal aktifitas operasional Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Baratdan secara teknisbank,masih banyak kelemahan – kelemahan yang di temukan pada pelaksanaan kerahasiaan bank tersebut. Hal ini bukan disebabkan oleh karena ketidaktahuan, kurangnya pengetahuan maupun pelanggaran yang disengaja terhadapUndang- UndangNomor10Tahun1998 ataupun Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Atau Izin Tertulis MembukaRahasiaBank, namun lebih kepermasalahan secara intern bank yaitu tidak adanya aturan atau ketentuan intern bank yang mengatur masalah kerahasiaan bank itu sendiri dalam hal ini tidak adanya Buku Panduan Perusahaan (BPP) ataupun Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang mengatur masalah tersebut.

Selain benturan antara kepentingan umum dan kepentingan nasabhadapterjadi pula benturan kepentingan antarakepentingan bankdankepentingan nasabah.Dalam hal benturan kepentingan antarakepentingan bankdankepentingan nasabah, penulis akan membahas nasabah penyimpan dalam koridor sebagai nasabah debitur.

Pasal 1 Butir (28) Undang- UndangNomor10Tahun1998menyebutkan bahwa “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya” dan di dalam penjelasan Pasal 40 disebutkan bahwa “Apabila nasabah bank adalah Nasabah Penyimpan yang sekaligus juga sebagai

Nasabah Debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan”.

Di dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan”.

Penjelasan dari bunyi pasal tersebut adalah perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.

Maka dari itu dapat penulis simpulkan, kedudukan nasabah penyimpan dan simpanannya menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah berlaku secara luas dan sejalan dengan kepentingan publik terhadap kepentingan nasabah, oleh karena itu sanksi yang dikenakan juga bersifat pidana.

Benturan kepentingan antara kepentingan bank dengan kepentingan nasabah apabila didudukkan dalam kontek kerahasiaan bank mengenai nasabah debitur, tidak dijelaskan secara terperinci di dalam bunyi pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tapi hanya disebutkan di dalam penjelasan pasal. Walaupun demikian pihak bank maupun pihak terafiliasi tetap mempunyai kewajiban untuk menjaga dan merahasiakannya. Kewajiban tersebut timbul dari sifat kontraktual antara bank dan nasabah debitur, yang artinya hubungan yang terjadi hanyalah hubungan antara ke-2 belah pihak yaitu bank dan nasabah debitur (bukan bersifat publik), oleh karena itu kerahasiaan bank terkait nasabah debitur dapat penulis simpulkan sebagai hubungan yang bersifat perdata.

Adapun beberapa alasan yang dijadikan dasar adalah sebagai berikut :

1. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur adalah berdasarkan perjanjian yang diadakan antara Bank dengan Nasabah Debitur tersebut. Hal ini selaras dengan Pasal 1 Butir (18) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa “Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan”.
2. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur merupakan *fiduciary relation* dan *confidential relation*, sehingga kepercayaan serta kerahasiaan hubungan keduanya merupakan sebuah kepatutan. Keharusan bagi bank untuk memegang teguh rahasia bank adalah implementasi dari hubungan hukum antara bank dengan nasabah debiturnya yang dilandasi oleh asas kerahasiaan. Bank hanya bersedia memberikan kredit kepada nasabah debitur atas dasar kepercayaan (bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kredit tersebut), tertuang di dalam perjanjian kredit dan hal tersebut bukanlah sekedar hubungan kontraktual biasa antara kreditur dan debitur tetapi juga hubungan kepercayaan.
3. Berdasarkan prinsip hubungan kerahasiaan, hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah debitur mengandung syarat yang tersirat (*implied term*) bahwa bank dianggap mempunyai kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah debitur. Hal ini juga selaras dengan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Alasan lain yang memperkuat bahwa keterangan mengenai Nasabah Debitur merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan adalah tidak adanya ketentuan di dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas mewajibkan Bank untuk memberikan keterangan mengenai Nasabah Debitur kepada siapapun dan untuk kepentingan apapun. Dengan demikian keterangan mengenai Nasabah Debitur bukanlah keterangan yang terbuka bagi siapa saja dan untuk kepentingan apapun. Oleh karena itu

penulis menyimpulkan bahwa keterangan mengenai nasabah debitur juga merupakan keterangan yang harus dirahasiakan

PENUTUP

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dalam pelaksanaan kerahasiaan bank selalu mengacu kepada ketentuan yang berlaku yaitu Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Atau Izin Tertulis MembukaRahasiaBank.
2. Dalam aktifitas operasional dan secara teknis bank, masih banyak kelemahan – kelemahan yang di temukan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Baratterkait pelaksanaan kerahasiaan bank. Hal ini bukan disebabkan oleh karena ketidaktahuan, kurangnya pengetahuan maupun pelanggaran yang disengaja terhadap Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 ataupun Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Atau Izin Tertulis MembukaRahasiaBank, namun lebih kepermasalahan secara intern bank yaitu tidak adanya aturan atau ketentuan intern bank yang mengatur masalah kerahasiaan bank itu sendiri dalam hal ini tidak adanya Buku Panduan Perusahaan (BPP) ataupun Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang mengatur masalah tersebut
3. Oleh karena itu Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat harus membuat dan memiliki ketentuan intern bank yang mengatur masalah kerahasiaan bank, ketentuan tersebut harus berbentuk Buku Panduan Perusahaan (BPP) ataupun Standar Operasional Perusahaan (SOP) dan selaras dengan ketentuan yang telah ada sebelumnya yaitu Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Atau Izin Tertulis MembukaRahasiaBank

DAFTAR PUSTAKA

Djumhana, Muhamad. *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*; Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Sadikin. *"Laporan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Perbankan tentang Kerahasiaan Bank."* Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Tahun 1995/1996.

Sutan Remy, *"Rahasia Bank Suatu Dilema"*. Jakarta, 15 September 1997.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Perpu Pengganti Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1960 Tentang Rahasia Bank

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok – Pokok Perbankan

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank